




**RENSTRA  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN  
2018 – 2023**



**SEKRETARIAT DPRD**

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Sekretariat DPRD sebagai salah satu unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023, yang merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun ke depan.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan ini selain untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan lima tahun kedepan, juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Magetan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan ini.

Masukan .....

Masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan ini dan umumnya untuk peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Magetan, April 2019

Plt. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN  
MAGETAN

SUJONI. S.Sos.  
Pembina Tingkat I  
Nip. 19621231 198302 1 032

# **DAFTAR ISI**

**iii**

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	9
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .	21
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	21
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	23
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	23
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	23
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	25
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	25
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	27
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	29
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	35
BAB VIII PENUTUP.....	38

## BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa "Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif". Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Disamping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Renstra untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, penerapan penganggaran secara terpadu, dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Dengan mengacu kepada perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran tersebut, akan lebih menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran

- Daerah Nomor 64);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
2. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
4. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pengantar yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan Renstra dengan Dokumen Lainnya serta Sistematika Penulisan.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD.**

Menggambarkan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Analisis Pendanaan Pelayanan SKPD, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.**

Berisikan tujuan dasar jangka menengah serta rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan visi misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.**

Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menjelaskan tentang indikator kinerja Sekretariat DPRD yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII : PENUTUP**

Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan.

## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

## 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

### Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten magetan, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

### Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

### Struktur Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:

- a. Bagian Umum, membawahkan :
  1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

2. Subbagian Rumah Tangga; dan
3. Subbagian Perlengkapan.
- b. Bagian Rapat dan Risalah, membawahkan :
  1. Subbagian Rapat;
  2. Subbagian Risalah; dan
  3. Subbagian Protokol.
- c. Bidang Keuangan, membawahkan :
  1. Subbagian Anggaran; dan
  2. Subbagian Verifikasi.
- d. Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat, membawahkan :
  1. Subbagian Perundang-Undangan; dan
  2. Subbagian Dokumentasi, Perpustakaan dan Hubungan Masyarakat.
- e. Kelompok jabatan fungsional.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **Sumber Daya Manusia**

Dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

**Tabel 1.1  
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang**

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	-
4.	IV/b	2

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
5.	IV/a	-
6.	III/d	5
7.	III/c	6
8.	III/b	6
9.	III/a	2
10.	II/d	5
11.	II/c	2
12.	II/b	1
13.	II/a	1
14.	I/d	-
15.	I/c	2
16.	I/b	-
17.	I/a	-
	Jumlah	32

Sumber : Sub Bag Tata Usaha Sekretariat  
DPRD Kab Magetan

## 2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

**Tabel 1.2**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon**

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Kepala	III.b	-
2.	Kepala Bagian	III.a	3
3.	Kasubag	IV.a	7
4.	Staf/Pelaksana	-	22
	Jumlah		32

Sumber : Sub Bag Tata Usaha Sekretariat  
DPRD Kab Magetan

**3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

**Tabel 1.3.**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2 (S2)	2
2.	Strata 1 (S1)	16
3.	Sarjana Muda (D3)	1
4.	SLTA	11
5.	SLTP	1
6.	SD	1
	Jumlah	32

Sumber : Sub Bag Tata Usaha Sekretariat DPRD Kab Magetan

**4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan**

**Tabel 1.4**  
**Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan**

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	-
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	3
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	3
	Jumlah	6

Sumber : Sub Bag Tata Usaha Sekretariat DPRD Kab Magetan

## **Sarana dan Prasarana**

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat Kab Magetan**

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Bangunan Kantor (2 lantai)	m <sup>2</sup>	968
2.	Kendaraan dinas roda 4	unit	17
3.	Kendaraan roda 2	Unit	15
4.	Mesin Ketik Manual	Unit	2
5.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	1
6.	Mesin Hitung Manual	Unit	-
7.	Mesin Kalkulator	Unit	5
8.	Mesin Foto Copy	Unit	3
9.	Mesin Jilid	Unit	-
10.	Mesin penghancur kertas	Unit	-
11.	Mesin Penghisap Debu	Unit	1
12.	Lemari Besi/Metal	Unit	3
13.	Lemari Kayu	Unit	20
14.	Lemari Kaca	Unit	4
15.	Lemari Sorok	Unit	-
16.	Lemari Es	Unit	5
17.	Rak Besi/Metal	Unit	11
18.	Rak Kayu	Unit	2
19.	Filling Cabinet Besi/Metal	Unit	25
20.	Brankas	Unit	1
21.	Meja Kayu	Unit	10
22.	Meja Rapat	Unit	35
23.	Meja Tulis	Unit	47
24.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	5
25.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	4
26.	Meja Komputer	Unit	25
27.	Kursi Kayu	Unit	3
28.	Kursi Besi/Metal	Unit	10

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
29.	Kursi Rapat	Unit	71
30.	Kursi Putar	Unit	44
31.	Kursi Lipat	Unit	33
32.	Kursi Biasa	Unit	55
33.	Papan Visual	Unit	2
34.	Whiteboard	Unit	14
35.	Peta	Unit	1
36.	Alat Pemotong Kertas	Unit	1
37.	Gorden/Tirai	Unit	10
38.	Teralis	Unit	2
39.	Karpet/Permadani	Unit	2
40.	Tangga Alumunium	Unit	1
41.	AC	Unit	28
42.	Dispenser	Unit	7
43.	Kipas Angin	Unit	7
44.	Ex House Fan	Unit	1
45.	Radio	Unit	-
46.	Televisi	Unit	6
47.	LCD Projector	Unit	6
48.	Tripod Screen LCD Projector	Unit	1
49.	Layar Focus	Unit	2
50.	Slide Projector	Unit	3
51.	Camera Digital	Unit	5
52.	Camera Video	Unit	1
53.	Tripod Camera	Unit	1
54.	Lensa Camera	Unit	1
55.	Handy Cam	Unit	5
56.	Personil Computer	Unit	16
57.	Laptop	Unit	15
58.	Note Book	Unit	-

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
59.	Hard Disk	Unit	28
60.	Keyboard	Unit	24
61.	Printer	Unit	31
62.	CPU	Unit	16
63.	Monitor	Unit	27
64.	Power Supply	Unit	6
65.	Step Up/Down	Unit	-
66.	Memory Programer	Unit	2
67.	Laser Destance Meter	Unit	1
68.	Ploter	Unit	1
69.	Server	Unit	1
70.	Router	Unit	37
71.	Modem	Unit	-
72.	Audio Amplifier	Unit	6
73.	Audio Monitor Active	Unit	8
74.	Umintimuptible Power Suply (UPS)	Unit	5
75.	Battery Charger	Unit	1
76.	Time Switching	Unit	1
77.	Pesawat Telepon	Unit	28
78.	Faximile	Unit	2
79.	Tower Antena	Unit	-
80.	Antena Penerima VHP	Unit	6
81.	Antena Acces Poin (WIFI)	Unit	54
82.	Antena Grid	Unit	18
83.	Antena Omni	Unit	3
84.	Mesin Power Station White Emergency Diesel Generating	Unit	1
85.	Software Cont Off-Line Computer	Unit	-
86.	Jaringan Air	Unit	1
87.	Power Amplifier Audion 12	Unit	1

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
88.	Hand dryer	Unit	1
89.	CCTV.	Unit	15

Sumber : Pengurus Barang Sekretariat DPRD Kab Magetan

## 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD telah melaksanakan kegiatan sesuai peran dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Tahun 2018-2023 ini telah dievaluasi sebagaimana tabel dibawah ini. Hasil evaluasi Renstra Sekretariat DPRD periode 2018-2023 merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra Sekretariat DPRD tahun 2018-2023.

Tabel T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD  
Kabupaten Magetan Periode 2018-2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Peserentase Perda yang diselesaikan pembahasan				Data Belum Tersedia														
2.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD**  
**Kabupaten Magetan**

No	Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.056.869.300	1.275.444.600	1.162.003.760	1.364.536.000	1.625.060.350	878.222.174	937.535.590	1.049.482.347	1.238.934.755	1.440.622.957	83	73	90	90	88		
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.061.178.100	1.948.836.700	5.679.486.100	1.589.295.200	1.190.381.600	902.066.050	1.771.318.429	5.146.085.858	1.422.407.915	910.864.978							
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	180.094.000	385.174.000	158.775.000	160.050.000	164.375.000	152.947.000	369.296.000	144.457.485	145.436.934	145.922.558							
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	42.161.000	76.079.000	58.789.000	67.884.500	82.074.000	10.062.000	18.053.200	15.947.600	30.220.900	47.372.674							
5.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	17.626.128.560	17.843.721.100	15.770.252.009	19.022.898.761	20.588.010.774	12.864.144.246	11.087.250.240	12.099.015.517	17.527.749.125	19.690.246.007							
6.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	171.227.800	310.500.000	-	-	-	138.775.000	231.150.000	-	-	-							
7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana	22.107.500	22.107.500	-	-	-	16.755.000	17.460.000	-	-	-							
8.	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	-	19.753.900	20.114.800	20.065.800	-	-	19.590.000	19.736.600	18.500.000							
9.	Kerjasama dengan Media Massa	-	-	675.560.000	601.150.000	27.064.198.524	-	-	514.550.000	509.500.000	25.335.815.491							

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan dalam upaya pengembangan pelayanan kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan yang professional terhadap pelaksanaan fungsi dan alat kelengkapan DPRD.
2. Perlunya meningkatkan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi untuk membantu peningkatan kinerja, diharapkan output pekerjaan yang dihasilkan dapat lebih maksimal.

Sedangkan peluang dalam upaya pengembangan pelayanan kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaannya pegawai sesuai dengan koperasi dan profesi yang dimiliki
2. Tersedianya SOP dalam semua kegiatan
3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD
4. Tersedianya program pendidikan dan pelatihan baik untuk DPRD dan ASN yang memadai

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pembahasan produk-produk hukum (raperda) oleh anggota DPRD.

#### **3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 telah dirumuskan visi sebagai berikut :

#### **“ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA ”**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kabupaten Magetan dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan disini dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya dibidang sosial, ekonomi, budaya dan agama, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahan sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualitas dan maju.

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART(Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan

pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.

3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintah yang baik dan manajemen pemerintah yang bersih, profesional dan adil.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan misi yang **kelima**, yakni Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintah yang baik dan manajemen pemerintah yang bersih, profesional dan adil. Tujuannya mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan indikator tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokasi yang professional dalam pelayanan terhadap masyarakat yang adil. Adapun sasarannya meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator sasaran adalah Scor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Untuk mencapai sasaran diatas strategi yang diambil sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan pelayanan publik dengan arah kebijakan :

- Mengembangkan sistem pelayanan yang terarah, terukur, akuntabel dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengawasan pelaksanaan kegiatan;

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi**

Sehubungan dengan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan tidak

berkaitan langsung dengan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, maka tidak terdapat faktor-faktor hambatan dalam pelayanan SKPD.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan merupakan OPD fungsi penunjang yang semua kegiatannya tidak berkaitan langsung dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan banyak menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi, karena kita perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada. Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan, maka isu-isu tersebut dituangkan ke dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat dan anggota DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.
2. Tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi terkait dengan kinerja anggota DPRD dan ASN.

## BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### Tujuan :

Meningkatkan fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah.

Indikator : Persentase Perda yang diselesaikan pembahasan.

#### Sasaran :

1. Meningkatnya fasilitasi kegiatan DPRD. Indikator : Persentase kegiatan DPRD yang difasilitasi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel T-C.25 berikut :

Tabel T-C.25  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO. (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (4)	TARGET KINERJA TAHUN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)
1.	Meningkatkan fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah	Meningkatnya fasilitasi kegiatan DPRD	Persentase kegiatan DPRD yang difasilitasi	94%	95%	96%	97%	98%

## BAB V

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel T-C.26 di bawah ini.

**Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi : Masyarakat Magetan yang SMART semakin mantab dan lebih sejahtera</b>			
<b>Misi 5 : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang besih, profesional dan adil</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah	Meningkatnya fasilitasi kegiatan DPRD	Meningkatkan kapasitas aparatur dalam rangka fasilitasi fungsi DPRD	Fasilitasi pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD

## BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

**T-C.27**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja sasaran, program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capai an Awal Tahu n (s/d 2023)	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Yang Bertan ggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
Meningkatkan fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah	Meningkatnya fasilitasi kegiatan DPRD	<b>1.1.1</b>	<b>Program Pelayanan Perundang – undangan dan Kehumasan DPRD</b>	<b>Persentase rancangan peraturan yang selesai dibahas    %</b>		100	11.082.450.000	100	12.150.000.000	100	12.500.000.000	100	12.850.000.000	100	12.900.000.000	100	61.482.450.000	Sekret . DPRD
		1.1.1.1	Pembahasan Rancangan Perundang- undangan dan kehumasan DPRD	Jumlah Raperda yang dibahas dan disahkan menjadi Perda    Raperda		15	7.887.450.000	15	8.650.000.000	15	8.900.000.000	15	9.250.000.000	15	9.300.000.000	75	43.987.450.000	Sekret . DPRD
		1.1.1.2	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang- undangan Anggota DPRD	Jumlah kegiatan bimtek anggota dewan yang dilaksanakan    kali	4	6	3.195.000.000	6	3.500.000.000	6	3.600.000.000	6	3.600.000.000	6	3.600.000.000	30	17.495.000.000	Sekret . DPRD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja sasaran, program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capai an Awal Tahu n (s/d 2023)	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Yang Bertan ggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
		1.1.2	Program Kerjasama dengan Mas Media	Persenta se kegiatan DPRD yang diinforma sikan melalui media massa    %		100	486.000.000	100	535.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100	2.721.000.000	Sekret . DPRD
		1.1.2.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah informasi yang diekspos media cetak dan elektronik    kali		100	486.000.000	100	535.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	500	2.721.000.000	Sekret . DPRD
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Percent ase kegiata n hearing , rapat alat kelengk apaan dewan, rapat paripur na dan reses yang	100	100	9.956.250.000	100	12.249.550.000	100	12.006.697.000	100	11.965.000.000	100	11.975.000.000	100	58.152.497.006	Sekret . DPRD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja sasaran, program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capai an Awal Tahu n (s/d 2023)	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Yang Bertan ggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
				difasilit asi    %														
			Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masy./tokoh agama	Jumlah Kegiatan RDP yang dilaksanakan    Kali	200	60	77.250.000	60	80.000.000	60	90.000.000	60	90.000.000	60	100.000.000	300	437.250.000	Sekret . DPRD
			Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan    Kali	205	135	7.659.000.000	135	9.400.000.000	135	9.541.697.000	135	9.500.000.000	135	9.500.000.000	675	45.600.697.000	Sekret . DPRD
			Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan    Kali	75	70	400.000.000	70	525.000.000	70	550.000.000	70	550.000.000	70	550.000.000	350	2.575.000.000	Sekret . DPRD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja sasaran, program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capai an Awal Tahu n (s/d 2023)	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Yang Bertan ggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
			Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan Reses yang dilaksanakan    Kali		3	1.750.000.000	3	3.174.550.000	3	1.750.000.000	3	1.750.000.000	3	1.750.000.000	15	9.174.550.000	Sekret . DPRD
			Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah Kunjungan kerja pimpinan & anggota DPRD dalam daerah yang dilaksanakan    Kali		40	70.000.000	40	70.000.000	40	75.000.000	40	75.000.000	40	75.000.000	200	365.000.000	Sekret . DPRD
<b>Menin gkatnya Keters ediaan Admini strasi, Sarana dan Prasar ana bagi</b>	<b>1.1.1</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Ketersediaan Jasa pelayanan administrasi perkantoran dan Skor Indeks Kepuasa		12	2.006.086.500	12	1.945.425.000	12	2.000.425.000	12	2.055.425.000	12	2.110.425.000		10.117.786.500	Sekret . DPRD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja sasaran, program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capai an Awal Tahu n (s/d 2023)	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Yang Bertan ggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
	<b>Pening katan Kinerja DPRD</b>			n Masyara kat    Angka														
		1.1.1.1	Survey Kepuasan Masyarakat	Skor Survey IKM    Angka		1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	5	175.000.000	Sekret . DPRD
		1.1.1.2	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ketersedi an jasa pelayana n administrasi perkanto ran    Bulan		12	1.981.086.500	12	1.915.425.000	12	1.965.425.000	12	2.015.425.000	12	2.065.425.000	60	9.942.786.500	Sekret . DPRD
		<b>2.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi    %		100	4.153.925.000	100	3.355.425.000	100	1.360.000.000	100	1.245.000.000	100	1.275.000.000	100	11.389.350.000	Sekret . DPRD
		2.1.2.1	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasi	Jumlah pelaksana an pemeliha	46	34	463.500.000	34	500.000.000	34	500.000.000	34	515.000.000	34	525.000.000	170	2.503.500.000	Sekret . DPRD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja sasaran, program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capai an Awal Tahu n (s/d 2023)	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Yang Bertan ggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
			onal	raan kendaraa n dinas/ operasio nal    Unit														
		2.1.2.2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli    Unit	7	500.000.000	4	450.000.000	4	350.000.000	4	200.000.000	5	200.000.000	24	1.700.000.000	Sekret . DPRD	
		2.1.2.3	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliha raan perlengkapan kantor    Bulan	12	205.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	260.000.000	12	275.000.000	60	1.240.000.000	Sekret . DPRD	
		2.1.2.4	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliha raan gedung kantor    Unit	1	200.000.000	1	210.000.000	1	260.000.000	1	270.000.000	1	275.000.000	5	1.215.000.000	Sekret . DPRD	
		2.1.2.5	Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pengada an kendaraa n dinas    Unit	2	920.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	920.000.000	Sekret . DPRD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja sasaran, program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capai an Awal Tahu n (s/d 2023)	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Yang Bertan ggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
		2.1.2.6	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan    Unit		2	1.865.425.000	2	1.945.425.000	0	0	0	0	0	0	4	3.810.850.000	Sekret . DPRD
		3.13	<b>Program Pengelolaan Administrasi Keuangan DPRD</b>	Persentase perencanaan dan pelaporan pengelolaan administrasi keuangan DPRD yang disusun    %		100	355.000.000	100	385.000.000	100	390.000.000	100	<b>390.000.000</b>	100	395.000.000	100	1.915.000.000	Sekret . DPRD
		3.1.3.1	Pelayanan Verifikasi dan Evaluasi administrasi keuangan DPRD	Jumlah verifikasi dan evaluasi dokumen administrasi keuangan DPRD    Tahun		1	5.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	<b>15.000.000</b>	1	20.000.000	5	65.000.000	Sekret . DPRD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja sasaran, program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capai an Awal Tahu n (s/d 2023)	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Yang Bertan ggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
		3.1.3.2	Pelayanan Perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang dilaksanakan    Tahun			1	350.000.000	1	375.000.000	1	375.000.000	1	375.000.000	1	375.000.000	5	1.850.000.000	Sekret . DPRD
		<b>4.1.4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi    %		100	95.000.000	100	100.000.000	100	115.000.000	100	<b>120.000.000</b>	100	125.000.000	100	555.000.000	Sekret . DPRD
		4.1.4.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek    orang		6	95.000.000	6	100.000.000	6	115.000.000	6	<b>120.000.000</b>	6	125.000.000	30	555.000.000	Sekret . DPRD
		<b>5.1.5</b>	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu    %		10	5.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	17.500.000	100	17.500.000	100	70.000.000	Sekret . DPRD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja sasaran, program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capai an Awal Tahu n (s/d 2023)	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Yang Bertan ggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
			Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan capaian kinerja yang disusun    dokumen		10	5.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	17.500.000	10	17.500.000	50	70.000.000	Sekret . DPRD
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur dan anggota DPRD yang mendapatkan pakaian dinas    %</b>		100	755.425.000	100	455.500.000	100	455.500.000	100	465.500.000	100	465.500.000	100	2.597.425.000	Sekret . DPRD
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya    Paket		6	755.425.000	6 paket	455.500.000	6 paket	455.500.000	6 paket	465.500.000	6 paket	465.500.000	30	2.597.425.000	Sekret . DPRD

Keterangan : Rincian indikator program/kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat berubah sesuai kebutuhan setiap tahun

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam RPJMD telah ditetapkan 10 tujuan dan 16 sasaran yang harus diwujudkan oleh semua SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sekretariat DPRD berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD sebagai berikut :

1. Tujuan T3 : Mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Sasaran S3.T3 : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Indikator sasaran :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 77 pada akhir periode RPJMD (2023)

Target capaian indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana pada Tabel T-C.28

**Tabel T-C.28.**  
**Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Percentase Perda yang diselesaikan pembahasan	40%	70%	75%	80%	85%	85%	85%
2.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu kepada RPJMD tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1.	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah PNS yang mengikuti diklat umum dan teknis	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis terkait tugas fungsi DPRD
		Perda APBD tepat waktu	Ditetapkannya Raperda APBD-P paling lambat bl. September pada tahun berkenaan dan APBD paling lambat akhir Nopember sebelum tahun mulai anggaran
		Prolegda dan perda inisiatif yang disahkan menjadi Perda	Ditetapkannya Perda Perda baik dari prolegda maupun inisiatif DPRD sesuai hasil pembahasan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Scor hasil survei IKM oleh lembaga independen

## BAB VIII

## PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Oleh karena itu, seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efesien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Magetan, April 2019

Plt. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN  
MAGETAN

SUJONI. S.Sos.  
Pembina Tingkat I  
Nip. 19621231 198302 1 032